

PENERAPAN AKAD SALAM PADA SISTEM *PRE-ORDER* *MARKETPLACE*: STUDI KRITIK KEABSAHAN TRANSAKSI

Implementation of the Salam Contract in the Pre-Order Marketplace System: Critical Study of Transaction Validity

Hasyim Mustofa & Munawir

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung
hasyimvak@gmail.com; munawiriaida@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 25, 2026	May 23, 2026	Jun 4, 2026	Jun 9, 2026

Abstract

Although Islamic contracts for deferred delivery transactions have been widely studied, research that critically analyzes the validity of Pre-Order (PO) mechanisms on digital marketplace platforms from the perspective of Islamic commercial jurisprudence remains limited. This study aims to analyze the compatibility of PO transactions in digital marketplaces with the provisions of the *Salam* contract in classical Islamic jurisprudence. This study used a normative juridical approach through library research by analyzing primary sources in the form of classical fiqh texts, DSN-MUI fatwas, and contemporary Islamic economics studies. The data were analyzed using descriptive-analytical content analysis on three dimensions, namely the pillars and conditions of the *Salam* contract, the legal position of the marketplace as a third party, and the cancellation mechanism and delivery time provisions. The results showed that PO transactions structurally resemble the *Salam* contract, but the Down Payment (DP) system commonly applied has the potential to violate the prohibition of *bay' al-kali' bil kali'*. However, if the marketplace is positioned as the seller's agent through an escrow system, the requirement of cash payment in advance can be fulfilled. The conclusion of this study affirms that full payment and clear product specifications are the minimum

requirements for *Salam* contract compliance in PO transactions on marketplaces. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of Islamic e-commerce jurisprudence and practical recommendations for marketplace governance based on sharia principles that are more consistent with the principles of Islamic commercial jurisprudence.

Keywords: *Salam* Contract; Pre-Order; Marketplace; *Bay' Al-Kali' Bil Kali'*; Sharia E-Commerce

Abstrak: Meskipun kontrak Islam untuk transaksi penyerahan barang tertunda telah banyak dikaji, penelitian yang secara kritis menganalisis keabsahan mekanisme *Pre-Order* (PO) di platform *marketplace* digital dari perspektif fikih muamalah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transaksi PO di *marketplace* digital dengan ketentuan akad *Salam* dalam fikih Islam klasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber primer berupa kitab fikih klasik, fatwa DSN-MUI, dan kajian ekonomi Islam kontemporer. Data dianalisis menggunakan analisis isi deskriptif-analitik pada tiga dimensi, yaitu rukun dan syarat akad *Salam*, kedudukan hukum *marketplace* sebagai pihak ketiga, serta mekanisme pembatalan dan ketentuan waktu pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi PO secara struktural menyerupai akad *Salam*, tetapi sistem *Down Payment* (DP) yang lazim diterapkan berpotensi melanggar larangan *bay' al-kali' bil kali'*. Namun, apabila *marketplace* diposisikan sebagai wakil penjual melalui sistem *escrow*, syarat pembayaran tunai di muka dapat terpenuhi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembayaran penuh dan spesifikasi produk yang jelas merupakan syarat minimum kepatuhan akad *Salam* dalam transaksi PO di *marketplace*. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan yurisprudensi *e-commerce* Islam serta rekomendasi praktis bagi tata kelola *marketplace* berbasis syariah yang lebih sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Kata Kunci: Akad *Salam*; *Pre-Order*; *Marketplace*; *Bay' Al-Kali' Bil Kali'*; *E-Commerce* Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi lanskap perdagangan secara fundamental. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada kini menjadi arena transaksi jutaan masyarakat Indonesia setiap harinya, termasuk transaksi yang menggunakan sistem pre-order (PO), yaitu mekanisme jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran sebelum barang tersedia atau selesai diproduksi. Praktik ini berkembang pada berbagai kategori produk, mulai dari pakaian custom, action figure edisi terbatas, album musik artis K-Pop, hingga buku terbitan baru. Bahkan, bagi sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sistem PO menjadi strategi bisnis yang penting karena memungkinkan proses produksi dilakukan setelah adanya kepastian pesanan tanpa memerlukan modal awal yang besar (SALSABILA, 2025).

Di tengah tingginya penggunaan marketplace oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, muncul pertanyaan mengenai keabsahan transaksi PO menurut hukum Islam. Persoalan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan kehalalan transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Wibowo, 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai kesesuaian praktik PO dengan prinsip-prinsip fikih muamalah menjadi penting untuk dilakukan, terutama karena transaksi digital terus berkembang dengan karakteristik yang berbeda dari transaksi konvensional.

Dalam khazanah fikih muamalah, akad yang paling dekat dengan mekanisme PO adalah akad Salam, yaitu akad jual beli yang mengharuskan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati (Baradi, 2023). Keabsahan akad Salam telah diakui oleh jumhur ulama dan memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282, serta berbagai hadis Nabi Muhammad saw (Alfian, 2023). Secara teoritis, akad Salam memberikan solusi terhadap kebutuhan transaksi barang yang belum tersedia pada saat akad berlangsung, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Meskipun demikian, penerapan akad Salam dalam sistem PO pada marketplace digital menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam. Pertama, sistem pembayaran PO di *marketplace* sering kali memberikan opsi pembayaran berupa *down payment* (DP) atau cicilan, sementara dalam konstruksi akad Salam klasik pembayaran harus dilakukan secara penuh di muka (*ra's al-māl*) untuk menghindari praktik *bay' al-kālī' bi al-kālī'* (jual beli utang dengan utang). Kedua, keberadaan marketplace sebagai pihak ketiga yang menahan dana pembeli melalui mekanisme *escrow* sebelum diteruskan kepada penjual menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya syarat pembayaran tunai dalam akad Salam. Ketiga, fleksibilitas sistem digital yang memungkinkan pembatalan pesanan secara sepihak dan terjadinya keterlambatan pengiriman berpotensi memengaruhi sifat mengikat (*lāzim*) yang menjadi karakteristik akad Salam (Baradi, 2023; Billah, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara akad Salam dan transaksi PO dalam perdagangan elektronik. Nurhasanah dkk. meneliti penggunaan akad Salam pada layanan pre-order di marketplace Shopee dan menemukan bahwa akad Salam menjadi dasar yang digunakan dalam praktik tersebut (Nurhasanah et al., 2023). Ramadhan dkk. mengkaji penerapan akad Salam pada sistem pre-order di aplikasi Bukalapak dalam perspektif fikih muamalah (Ramadhan et al., 2025). Sementara itu, Nasrullah dan Amalia

menelaah konsep akad Salam dalam jual beli pre-order secara online dari perspektif hukum Islam (Nasrullah et al., 2025). Selain itu, beberapa penelitian lain juga telah mengkaji penerapan akad Salam pada platform marketplace tertentu seperti Tokopedia dan Shopee.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada kesesuaian umum antara akad Salam dan praktik pre-order atau pada studi kasus platform tertentu. Kajian yang secara khusus menganalisis keabsahan sistem PO di *marketplace* digital dengan memperhatikan aspek pembayaran tidak penuh, mekanisme escrow, kedudukan marketplace sebagai pihak ketiga, serta implikasi pembatalan dan keterlambatan pengiriman terhadap pemenuhan rukun dan syarat akad Salam masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum transaksi PO dalam ekosistem perdagangan digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kritis terhadap praktik PO pada marketplace digital dengan menempatkan seluruh mekanisme transaksi mulai dari pembayaran, keterlibatan marketplace sebagai perantara, hingga proses penyerahan barang dalam kerangka keabsahan akad Salam menurut fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian konsep PO dengan akad Salam secara umum, tetapi juga mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi memengaruhi keabsahan akad dalam praktik perdagangan digital kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah mengkaji keabsahan praktik pre-order pada marketplace digital dalam perspektif akad Salam. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kesesuaian rukun dan syarat akad Salam dengan praktik PO di marketplace; (2) menelaah kedudukan hukum marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi; dan (3) mengidentifikasi aspek-aspek yang berpotensi memengaruhi atau merusak keabsahan transaksi PO menurut perspektif fikih muamalah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (*normative legal research*) dengan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama (Suyanto, 2023). Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya adalah norma dan kaidah hukum dalam hal ini hukum Islam (fikih muamalah) yang dianalisis terhadap fenomena sosial ekonomi kontemporer berupa

transaksi PO di marketplace (Marzuki, 2017). Sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis.

Pertama, sumber primer, meliputi: (a) nash Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan akad jual beli; (b) kitab-kitab fikih klasik lintas mazhab seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Majmu'* karya Al-Nawawi, dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd; serta (c) fatwa lembaga resmi, terutama Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.

Kedua, sumber sekunder, meliputi jurnal-jurnal ilmiah bereputasi di bidang ekonomi dan hukum Islam, buku-buku teks ekonomi Islam kontemporer, serta peraturan dan kebijakan teknis penyelenggara marketplace (Shopee, Tokopedia) yang tersedia secara publik dalam situs web resmi mereka.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitik. Data tekstual dari literatur fikih dan regulasi dikodifikasi berdasarkan tiga dimensi kajian utama: (1) rukun dan syarat akad Salam, (2) kedudukan hukum pihak ketiga (marketplace), dan (3) isu *khayar* dan keterlambatan pengiriman (Dewi, 2022). Temuan dari setiap dimensi kemudian diinterpretasikan secara komparatif untuk menghasilkan penilaian hukum yang berimbang dan aplikatif.

HASIL

Berdasarkan analisis terhadap praktik transaksi pre-order (PO) pada marketplace digital dengan menggunakan perspektif akad Salam, ditemukan bahwa keabsahan transaksi PO sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad Salam sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Dari aspek objek akad (*al-muslam fihi*), transaksi PO pada dasarnya dapat memenuhi ketentuan akad Salam apabila barang yang diperjualbelikan memiliki spesifikasi yang jelas, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, warna, dan karakteristik lain yang dapat menghilangkan unsur gharar (ketidakjelasan). Produk-produk yang memiliki standar spesifikasi yang rinci, seperti album musik, buku, atau barang dengan karakteristik yang telah ditentukan sejak awal, cenderung sesuai dengan ketentuan akad Salam. Sebaliknya, produk yang masih bersifat custom dan belum memiliki desain atau spesifikasi final pada saat akad berlangsung mengandung tingkat ketidakjelasan yang lebih tinggi sehingga berpotensi tidak memenuhi syarat objek akad dalam Salam.

Dari aspek pembayaran (*ra's al-mal*), penelitian menemukan bahwa unsur ini merupakan faktor yang paling menentukan keabsahan transaksi PO. Praktik pembayaran penuh di muka pada saat pemesanan merupakan mekanisme yang paling sesuai dengan konstruksi akad Salam karena memenuhi syarat penyerahan modal secara tunai pada saat akad berlangsung. Sebaliknya, sistem pembayaran dengan down payment (DP) atau pembayaran sebagian di muka tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan akad Salam karena harga barang belum diserahkan secara penuh ketika akad dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik *bay' al-kali' bi al-kali'* (jual beli utang dengan utang) yang dilarang dalam fikih muamalah. Adapun sistem pembayaran secara cicilan setelah pemesanan menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang lebih besar karena baik harga maupun barang sama-sama belum diserahkan secara sempurna pada saat akad berlangsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan marketplace sebagai pihak ketiga melalui sistem escrow memunculkan persoalan hukum tersendiri terkait pemenuhan syarat pembayaran dalam akad Salam. Apabila marketplace diposisikan sebagai perantara (*samsarah*) yang hanya menahan dana sementara sebelum diteruskan kepada penjual, maka pembayaran yang dilakukan pembeli belum dapat dianggap sebagai penerimaan modal oleh penjual pada saat akad berlangsung. Namun apabila marketplace dipandang sebagai wakil (*wakalah*) dari penjual dalam menerima pembayaran, maka penerimaan dana oleh *marketplace* dapat dianggap sebagai penerimaan dana oleh penjual secara hukum. Pendekatan kedua dinilai lebih relevan dengan karakteristik transaksi digital kontemporer dan memungkinkan terpenuhinya syarat pembayaran dalam akad Salam meskipun dana masih berada dalam sistem escrow.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa mekanisme pembatalan pesanan dan keterlambatan pengiriman yang lazim terjadi dalam sistem marketplace turut memengaruhi keabsahan akad. Hak pembatalan yang telah disepakati sejak awal dapat dipahami sebagai bentuk khیار syarat sehingga tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip akad Salam. Akan tetapi, pembatalan sepihak oleh penjual karena alasan tertentu, seperti tidak terpenuhinya jumlah pesanan atau kendala produksi, dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli dan berpotensi melahirkan kewajiban ganti rugi (*ta'widh*). Demikian pula dengan keterlambatan pengiriman barang, yang dalam fikih memberikan hak kepada pembeli untuk menunggu hingga barang tersedia atau membatalkan akad dan meminta pengembalian modal. Penggunaan istilah “estimasi pengiriman” yang umum diterapkan dalam marketplace menunjukkan adanya ketidakpastian waktu penyerahan barang, sehingga belum sepenuhnya

memenuhi konsep *ajal ma'lum* (waktu yang diketahui secara pasti) yang menjadi salah satu syarat penting dalam akad Salam.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis Akad Salam

Secara etimologis, *Salam* berarti "menyerahkan sesuatu". Secara terminologis, Salam adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sedangkan barang yang diperjualbelikan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari (Al-Nawawī & ibn Syaraf, 1926). Jumhur ulama dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat atas keabsahan akad ini berdasarkan QS. Al-Baqarah: 282 dan hadis riwayat Bukhari-Muslim: "*man aslafa fa-l-yuslif fi kaylin ma'lum wa waḥḥ ma'lum ila ajalin ma'lum*" (Al-Bukhari, 1978).

Rukun akad Salam mencakup: (1) *al-muslam* (pembeli/pemberi modal), (2) *al-muslam ilaihi* (penjual), (3) *ra's al-mal* (modal/harga), (4) *al-muslam fihi* (barang yang dipesan), dan (5) *shighat* (ijab-kabul) (Fahimah, 2019). Pemenuhan rukun dan syarat ini secara kumulatif menentukan keabsahan transaksi PO dari perspektif fikih.

2. Analisis Al-Muslam Fihi (Spesifikasi Barang): Antara Kejelasan dan Gharar

Syarat pertama yang dikaji adalah *al-muslam fihi*, yakni barang yang menjadi objek transaksi Salam. Para ulama mensyaratkan bahwa barang tersebut harus dapat dideskripsikan secara terukur dalam hal jenis (*jins*), kualitas (*wasf*), dan kuantitas (*qadr*) agar transaksi terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak) (Al-Nawawī & ibn Syaraf, 1926; Al-Zuhayli, 1989).

Dalam konteks PO di marketplace, pemenuhan syarat ini sangat bergantung pada kualitas deskripsi produk yang diunggah penjual (Danyswara & Putra, 2026). Secara praktis, terdapat variasi yang signifikan. Produk dengan spesifikasi terstandarisasi seperti album musik K-Pop yang mencantumkan nama artis, judul album, versi, ukuran kemasan, dan tanggal rilis cenderung memenuhi syarat deskripsi Salam. Sebaliknya, produk *custom* tanpa desain final, bahan, ukuran, atau warna yang definitif mengandung tingkat *gharar* yang tinggi sehingga tidak memenuhi syarat Salam (Billah, 2019).

3. Problematika Al-Muslam (Modal): Antara Tunai Penuh dan Sistem DP

Iniilah titik paling kritis dalam kajian ini. Para ulama bersepakat bahwa syarat pembayaran penuh di muka (*taqabudh ra's al-mal fi al-majlis*) adalah syarat sahnya akad Salam. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (t.t.) dan Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (1980) sepakat bahwa apabila modal tidak diserahkan penuh pada saat akad, transaksi berubah menjadi jual beli utang dengan utang (*bay' al-kali' bil kali'*) yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *riba* dan eksploitasi (Al-Zuhayli, 1989).

Praktik PO di marketplace menghadirkan tiga skenario pembayaran. Skenario A (Pembayaran Penuh di Muka): Pembeli membayar 100% harga pada saat memesan. Skenario ini memenuhi syarat *ra's al-mal* akad Salam dan paling selaras dengan konstruksi klasik. Skenario B (Down Payment/DP): Pembeli hanya membayar sebagian di muka, sisanya dilunasi saat barang tiba. Kondisi ini memenuhi definisi *bay' al-kali' bil kali'* yang dilarang, sebagaimana dikonfirmasi oleh DSN-MUI dalam Fatwa No. 05/2000. Skenario C (Cicilan Setelah Pesanan): Bahkan lebih problematik karena tidak ada penyerahan modal sama sekali pada saat akad, sehingga mendekati *bay' al-ma'dum* (jual beli sesuatu yang tidak ada) yang secara umum dilarang (Khoeruzaad et al., 2025).

4. Peran Marketplace: Samsarah, Wakalah, atau Dharurah?

Fakta bahwa uang pembeli tidak langsung diterima penjual, melainkan ditahan oleh marketplace melalui sistem *escrow* hingga barang terkonfirmasi diterima pembeli, menciptakan kerumitan hukum tersendiri. Dari perspektif fikih, terdapat dua pendekatan analitis yang dapat diterapkan.

Pendekatan pertama memposisikan marketplace sebagai *samsarah* (makelar), yakni perantara yang belum dianggap menerima modal atas nama penjual (Al Farisi et al., n.d.; Yazid, 2017). Konsekuensinya, syarat *taqabudh ra's al-mal fi al-majlis* belum terpenuhi, karena penjual belum menerima modal secara aktual saat akad berlangsung (Al-Zuhayli, 1989). Pendekatan kedua yang lebih akomodatif memposisikan marketplace sebagai *wakil* (agen) penjual dalam menerima pembayaran (Shafiyyah, 2023). Dalam akad wakalah, tindakan wakil dipandang sebagai tindakan *muwakkil* (pihak yang mewakilkan), sehingga penerimaan uang oleh marketplace secara hukum equivalen dengan penerimaan uang oleh penjual itu sendiri (Fatwa DSN-MUI No. 113/IX/2017; (Harun, 2019).

5. Isu Khayar dan Keterlambatan: Antara Fleksibilitas Digital dan Kaidah Fikih

Akad Salam dalam fikih klasik bersifat *lazim* mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa kesepakatan (*tara'dhi*) kecuali ada alasan yang dibenarkan *syara'* (Qudamah & bin Ahmad, 1984). Mekanisme PO di marketplace menciptakan dua bentuk "*kbayar*" yang tidak dikenal dalam fikih Salam: (1) pembatalan oleh pembeli dalam periode tertentu yang jika disepakati sejak awal dapat ditafsirkan sebagai *kbayar syarat*; dan (2) pembatalan oleh penjual karena kuota tidak tercapai yang berimplikasi pada kewajiban *ta'widh* (ganti rugi) apabila pembeli mengalami kerugian nyata.

Mengenai keterlambatan pengiriman, fikih telah menggariskan bahwa jika barang Salam tidak diserahkan pada *ajal* (waktu) yang disepakati, pembeli memiliki dua pilihan: (a) menunggu hingga barang tersedia, atau (b) membatalkan akad dan menuntut pengembalian modal (Akbar, 2025; Qudamah & bin Ahmad, 1984). Frasa "estimasi waktu pengiriman" yang lazim digunakan di marketplace bersifat ambigu secara hukum: apakah ini merupakan *ajal ma'lum* (waktu yang pasti) ataukah sekadar perkiraan? Apabila dikategorikan sebagai perkiraan, syarat ketentuan waktu dalam Salam tidak terpenuhi secara sempurna.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian dapat menambah referensi akademik tentang keabsahan transaksi pre order dalam jual beli. Secara praktis penelitian dapat menjadi panduan bagi penjual, pembeli, marketplace dalam melaksanakan transaksi jual beli PO agar sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping itu, karena penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam mengakomodir data empiris dari pengguna, penjual, pembeli, maupun pengelola marketplace. Selain itu, penelitian hanya fokus pada akad salam sehingga tidak bisa diberlakukan umum bagi akad yang lain seperti *istishna* atau akad hibrid yang diterapkan dalam transaksi pre order.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi pre-order (PO) pada marketplace digital dapat dinilai sesuai dengan akad Salam apabila memenuhi syarat utama berupa kejelasan spesifikasi barang, pembayaran penuh di muka, dan adanya kepastian waktu penyerahan barang. Sebaliknya, sistem pembayaran DP atau cicilan, spesifikasi produk yang belum jelas, serta penggunaan estimasi pengiriman yang tidak pasti berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian

dengan ketentuan akad Salam karena mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi syarat akad secara sempurna. Selain itu, peran marketplace melalui sistem escrow dapat diterima dalam perspektif syariah apabila diposisikan sebagai wakil (*wakalah*) penjual dalam menerima pembayaran.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer dengan menunjukkan relevansi akad Salam dalam transaksi digital serta menjelaskan berbagai tantangan penerapannya pada sistem marketplace modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data empiris dari pelaku *marketplace* dan mengkaji akad lain yang relevan, seperti Istishna' atau akad hibrid, guna memperoleh model transaksi pre-order yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital berbasis syariah..

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2025). *Analisis Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)* [Skripsi, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10946>
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sabih al-Bukhari* (Vol. 4). Dar Ul-Hadith.
- Al Farisi, S., Hakim, L., Maghrobi, A. M. A., & Luayyin, R. H. (2025). Kesesuaian Akad Salam pada Fitur Pre-Order Tokopedia. *Wasilah: Journal of Sharia Sciences*, 1(1), 41–52. <https://ojssulthan.com/wasilah/article/view/252>
- Alfian, M. Z. (2023). *Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48018>
- Al-Nawawī, A. Z. M. bin S. ibn Syaraf. (1926). *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Mubaḥḥab*. Dār Al-Ṭabā’ah Al-Munīriyah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Baradi, N. A. (2023). *Analisis Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam* [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/10435>
- Billah, M. M. (2019). Evolution of Islamic financial products and services. In *Islamic Financial Products: Principles, Instruments and Structures* (pp. 33–41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17624-2_3
- Danyswara, R. A., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik melalui Sistem Perantara Pembayaran pada Marketplace Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/y2cg5r74>
- Dewi, G. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods dalam Hukum Ekonomi Islam. In *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.

- Fahimah, I. (2019). *Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi)*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4088>
- Harun, M. H. (2019). *Analisis Akad Salam pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Pasar Bunder Sragen)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/72260>
- Khoeruzaad, B., Rosyadi, I., & Isman. (2025). *Perbandingan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Internasional Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Nomor 85 (2/9)* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/135724>
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre-Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 417–434. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>
- Nurhasanah, A., Trianda, R. R., Juarnita, S., Rahman, T., & Amelia, R. (2023). Penggunaan Akad Salam terhadap Layanan Pre-Order dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 108–114. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>
- Qudamah, I., & bin Ahmad, A. M. A. (1984). *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir* (Vol. 3). Dar Al-Fikr.
- Ramadhan, H., Prasetyo, B. A., Linium, R. A., & Luayyin, R. H. (2025). Akad Salam pada Sistem Pre-Order Aplikasi Bukalapak dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *Wasilah: Journal of Sharia Sciences*, 1(2), 41–56. <https://ojssulthan.com/wasilah/article/view/341>
- Salsabila, R. (2025). *Analisis Strategi Inovasi UMKM Lokal dalam Menghadapi Tren Korean Wave Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada UMKM Inovasi Makanan Korea di Kota Bandar Lampung)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/40920>
- Shafiyah, U. A. (2023). *Tanggung Gugat Shopee sebagai Online Market Provider dalam Penyelesaian Perselisihan antara Buyer dan Seller* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47551>
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wibowo, A. Q. T. (2025). *Perlindungan Konsumen pada Transaksi di Marketplace Facebook dalam Perspektif Hukum Islam* [Skripsi, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32451>
- Yazid, M. (2017). *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*. Imtiyaz.